

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: D/Kw.10/MTs/0116/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8413/2011.
Tanggal 16 Desember 2011

Diberikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MTsS RAUDHATUL IKHWAN

ALAMAT : Jl. Cirangkong RT 03/05

DESA MORIZA DE MEMERICEDAN ADAMA DE RESPECTI DE Tanjung RE

KECAMATAN : Jampangkulon

KABUPATEN : Sukabumi

PROVINSI : Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YPI Raudhatul Ikhwan

BERDIRI SEJAK TAHUN : 201

Dengan Ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Bandung , 16 Desember 2011
An. Kepala
Kepala Biyang Masenda Islam,

MARIANA MA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH

TSANAWIYAH SWASTA.

KESATU

Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum

dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat)

Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka

segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung Pada Tanggal : 16 Desember 2011

An. Kepala-

KANTOR

Kepala Bidang Mapenda Islam,

DIS. H. DAH SAEFULVAH, M.M. Pd.

NIP. 196104041985081004

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
- Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8413/2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

M	er	nim	ba	ng
---	----	-----	----	----

- bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap pendirian madrasah;
- bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian madrasah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

- Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi Nomor Kd.10.02/4/PP.00.5/4497/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTsS RAUDHATUL IKHWAN" Jl. Cirangkong RT 03/05 Desa Tanjung Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA **PROVINSI JAWA BARAT** Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.07 / 8413/2011

Tanggal, 16 Desember 2011

TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTsS RAUDHATUL IKHWAN Alamat: Jl. Cirangkong RT 03/05 Desa : Tanjung Kecamatan : Jampangkulon Kabupaten : Sukabumi Penyelenggara : YPI Raudhatul Ikhwan	121232020247	D/Kw.10/MTs/0116/2011

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 16 Desember 2011 An. Kepala

Kepala Biglang Mapenda Islam,

Drs. H. DAH SAEFULLAH, M.M.Pd